

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 27YY/I03.48/DS/1998

T e n t a n g

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK IHSANIYAH BANGUNGALIH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Ihsaniyah Bangungalih Kec. Kramat nomor: Peng.TK III/VIII/98 tanggal 23 Agustus 1998
- Menimbang : a. bahwa yayasan Ihsaniyah Bangungalih dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikannya dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/84;
- b. Nomor 1486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Yayasan Ihsaniyah
 - Alamat Bangungalih Kec. Kramat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memohon Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
" Nurul Ilmi " Desa Plumbungan Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal

KEDUA

- Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan materi
Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI

KETIGA

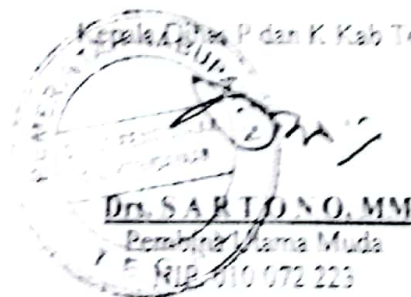
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : S I L A W I
Pada Tanggal : 20 September 2006

Kepala Dinas P dan K Kab Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Prop Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Kramat
4. Ka UPTD P dan K Kec Kramat
5. Kepala Desa Plumbungan
6. Peninggal